

# PENCAPAIAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN PADA PEREMPUAN MENIKAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (ANALISIS DATA SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012)

**Norma Yuni Kartika**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia  
Surel: noerma.unlam@yahoo.com

## Abstrak

Asumsi bahwa pendidikan yang rendah identik dengan pengetahuan yang rendah, termasuk di dalamnya pengetahuan terkait perkawinan. Apakah rendahnya pencapaian wajib belajar sembilan tahun pada perempuan menjadi faktor penyumbang perkawinan anak di tanah Borneo yang tinggi beberapa tahun terakhir menjadi tema utama tulisan ini. Sedangkan tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pencapaian wajib belajar sembilan tahun pada perempuan menikah di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode kuantitatif dengan analisis data sekunder yang digunakan sebagai metode dalam tulisan ini. Data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Penulis menggunakan data SDKI Tahun 2012 karena data sekunder tersebut mencakup variabel-variabel yang menjadi tujuan tulisan ini. Sampel dalam paper ini perempuan usia 15-49 tahun. Uji statistik Chi Square dengan Software Statistical Package Social Science (SPSS) digunakan untuk menjawab tujuan tulisan ini. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa pencapaian wajib belajar sembilan tahun mempunyai perbedaan yang bermakna dengan usia kawin pertama perempuan. Tercapainya wajib belajar sembilan tahun berimbas pada semakin tinggi usia kawin pertama perempuan, sebaliknya tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun, semakin dini usia kawin pertama perempuan. Pemerintah diharapkan segera mengganti program wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar dua belas tahun, merupakan cara agar anak mengenyam pendidikan hingga usia 18 tahun, sehingga dapat meniadakan usia menikah.

**Kata Kunci:** pencapaian, wajib, belajar, perempuan, menikah

## 1. PENDAHULUAN

Asumsi bahwa pendidikan yang rendah identik dengan pengetahuan yang rendah, termasuk di dalamnya pengetahuan terkait perkawinan. Pendidikan berperan penting dan strategis dalam pembangunan manusia berkualitas. Sumber daya manusia (*man power*) berkualitas yang merupakan hasil dari pendidikan menentukan pembangunan suatu daerah atau negara. Oleh karenanya, pendidikan yang bermutu merupakan kuncinya.

Dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, pemerintah mewajibkan semua warga tanpa memandang gender, perbedaan karakteristik wilayah, strata ekonomi, etnik, agama, status sosial dan budaya dan lain sebagainya mengikuti penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dimulai sejak usia 7 sampai dengan 15 tahun. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dicanangkan pada Tanggal 2 Mei 1994 oleh Presiden Indonesia, sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan dasar diusahakan

pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sasaran wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat memberikan bekal kemampuan dasar bagi perempuan untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan usia menikah perempuan di Kalimantan Selatan.

Singh & Samara (1996) menemukan keterkaitan pendidikan dengan usia perkawinan pertama perempuan. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan masyarakat dunia. UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebut bahwa usia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak, perkawinan anak menjadi penghalang untuk pendidikan, dan pendidikan merupakan hak asasi manusia.

## 2. METODE

Metode kuantitatif dengan analisis data sekunder yang digunakan sebagai metode dalam tulisan ini. Data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Penulis

menggunakan data SDKI Tahun 2012 karena data sekunder tersebut mencakup variabel-variabel yang menjadi tujuan tulisan ini. Dua variabel dalam penelitian:

- 1) Usia kawin pertama perempuan (15-49 tahun):
  - a) < 18 tahun,
  - b) > 18 tahun;
- 2) Pencapaian wajib belajar sembilan tahun (bagi perempuan 15-49 tahun yang sudah menikah dalam bidang pendidikan):
  - a) tercapai wajib belajar sembilan tahun;
  - b) tidak tercapai wajib belajar sembilan tahun.

Sumber data utama tulisan ini adalah Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 sebagai, sedangkan sumber data tambahan berupa tulisan terkait pendewasaan usia perkawinan, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan usia perkawinan pertama, laporan penelitian dan data dari BPS. SDKI tahun 2012 memiliki perbedaan dengan SDKI sebelumnya, yaitu (1) perbedaan itu terkait cakupan status responden perempuan, dulu cakupannya hanya perempuan pernah menikah, pada SDKI tahun 2012 mencakup perempuan yang sudah menikah dan belum menikah berusia 15-49 tahun; (2) pada SDKI sebelumnya responden perempuan hanya yang terikat perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, sedangkan pada SDKI 2012 respondennya tidak hanya perempuan dengan perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup perempuan yang hidup bersama.

Populasi tulisan ini mengacu pada populasi SDKI 2012 yaitu semua perempuan 15-49 tahun, berada atau sudah pernah dalam ikatan perkawinan/hidup bersama, masih subur dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel dalam paper ini 1.015 perempuan usia 15-49 tahun. Uji statistik Chi Square dengan Software Statistical Package Social Science (SPSS) digunakan untuk menjawab tujuan tulisan ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perkawinan Perempuan Usia Anak

Berdasarkan data SDKI 2012 hampir separuh perempuan menikah pada usia anak. Sesuai dengan definisi dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia 18 digunakan sebagai batasan usia kawin pertama dalam tulisan ini. Perkawinan perempuan usia anak terjadi bila seorang perempuan menikah pertama kali pada usia di

bawah 18 tahun. Hampir separuh jumlah perkawinan di Kalimantan Selatan dilakoni oleh anak perempuan di bawah usia 18 tahun, usia yang semestinya perempuan mendapatkan pendidikan layak dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Ironisnya jumlah ini terus meningkat signifikan beberapa tahun terakhir.

#### 3.2 Pencapaian Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Perempuan Menikah

Sekolah adalah lembaga yang paling penting di luar keluarga, yang mampu mensosialisasikan seseorang ke dalam semua dimensi peran dan tanggung jawab orang dewasa. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD/ sederajat dan 3 tahun di SLTP/ sederajat secara merata. Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar. Untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat, keluarga dan individu itu sendiri.

Program wajib belajar sembilan tahun bertujuan untuk menekan berbagai perbedaan alami dari kelompok masyarakat yang ada, seperti perbedaan gender, perbedaan karakteristik wilayah, strata ekonomi, etnik, agama, status sosial dan budaya dan lain sebagainya. Hingga akhirnya bisa menghilangkan semua perbedaan itu. Tujuan wajib belajar tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Distribusi frekuensi pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan menikah di Kalimantan Selatan Tahun 2012 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi frekuensi pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan menikah di Kalimantan Selatan tahun 2012

Pencapaian wajib belajar sembilan tahun	Usia kawin pertama < 18 tahun	Usia kawin pertama > 18 tahun
Tidak Tercapai	93,84	56,49
Tercapai	6,16	43,51
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SDKI 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data SDKI 2012 pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa; pertama, capaian wajib belajar sembilan tahun perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 6,16 persen, sedangkan perempuan yang menikah di atas 18 tahun capaiannya 43,51 persen. Sebaliknya, perempuan yang tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun persentasenya lebih tinggi pada usia kawin di bawah 18 tahun dibandingkan dengan usia kawin di atas 18 tahun. Dengan persentase masing-masing yaitu 93,84 persen dan 56,49 persen. Riset UNICEF tahun 2004 (dalam Bayisenge, 2007) menyatakan bahwa 70 persen perempuan menikah usia dini hanya mendapatkan pendidikan dasar. Kedua, persentase tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun perempuan baik yang menikah di bawah 18 tahun maupun di atas 18 tahun yang tinggi, menunjukkan secara keseluruhan perempuan menikah di Kalimantan Selatan belum mengakomodasi "pendidikan untuk semua". Dari 1.015 responden, sebanyak 72,02 persen perempuan usia 15-49 tahun tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun, hanya 27,98 persen perempuan usia 15-49 tahun yang wajib belajar sembilan tahunnya tercapai. Rendahnya capaian pendidikan perempuan dalam tulisan ini dengan tolok ukur wajib belajar sembilan tahun berkaitan erat dengan rendahnya usia kawin perempuan. Agar wajib belajar sembilan tahun pada perempuan di Kalimantan Selatan tercapai, bahkan dianjurkan agar perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diharapkan perempuan menunda perkawinan. Fadlyana dan Larasaty (2009) menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

### 3.3 Perbedaan Capaian Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Perempuan Menikah

Pencapaian wajib belajar sembilan tahun mempunyai perbedaan yang bermakna dengan usia kawin pertama perempuan (Tabel 2). Semakin tinggi

usia kawin pertama perempuan, semakin tinggi ketercapaian wajib belajar sembilan tahun atau semakin dini usia kawin pertama perempuan, semakin tidak tercapai wajib belajar sembilan tahun. Menurut Kasto (1988), terdapat kecenderungan yang jelas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi usia kawin pertama.

Tabel 2. Hasil uji signifikansi pencapaian wajib belajar sembilan tahun dengan usia kawin pertama perempuan menikah

Variabel	X <sup>2</sup> Hitung	Df	X <sup>2</sup> Tabel	Sig.
Pencapaian wajib belajar sembilan tahun	170,646	1	3,84	0,000*

Sumber: Hasil Pengolahan Data SDKI 2012

Keterangan: \* : signifikan 0,05

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Salah satu program pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan warga negaranya melalui wajib belajar sembilan tahun.

Apabila program wajib pendidikan dasar sembilan tahun sukses dan bisa di akses semua lini pada masyarakat tanpa memandang gender, perbedaan karakteristik wilayah, strata ekonomi, etnik, agama, status sosial dan budaya. Dalam penelitian Sukamdi dkk di tahun 1995 menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar Sembilan tahun yang dicanangkan waktu itu merupakan suatu hal yang tepat bila dikaitkan dengan pendewasaan usia kawin. Setelah dua decade kemudian, kebijakan ini perlu direvisi. Merevisi pendidikan dasar sembilan tahun menuju pendidikan dasar dua belas tahun, sehingga ketika mencapai pendidikan dasar dua belas tahun bisa langsung melanjutkan di bangku perguruan tinggi, dengan begitu diharapkan jumlah pernikahan dengan usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dapat berkurang. Jika banyak anak masuk sekolah di tingkat SMA, maka mereka akan mendapatkan pengetahuan mengenai keluarga dan kesehatan reproduksi, sehingga semakin banyak anak yang mengerti tentang kesehatan reproduksi dan hak-haknya. Diharapkan dengan pengetahuan

yang diperoleh di sekolah dapat menunda usia perkawinan pertama hingga mencapai usia dewasa secara fisik, psikologis dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa batas usia untuk menikah perempuan adalah 16 tahun dan program wajib belajar sembilan tahun yang idealnya dijalani anak hingga usia 15 tahun tidak sesuai dengan batasan usia yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa di bawah usia 18 disebut anak. Agar batasan usia pada undang-undang perkawinan, program wajib belajar dan undang-undang perlindungan anak konsisten, perlu ditinjau ulang. Batas usia menikah untuk perempuan dinaikan jadi 18 tahun, agar sejalan maa program wajib belajar sembilan tahun diganti dengan program wajib belajar dua belas tahun, sehingga anak tetap duduk dibangku sekolah hingga usia 18. Ini akan melindungi anak dan hak-haknya seperti yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila pemerintah merevisi program wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar dua belas tahun, pemerintah dapat menanggulangi terjadinya pernikahan pertama pada usia belia. Jika pernikahan belia dapat teratasi, banyak hal yang selama ini jadi masalah di bidang kependudukan, kesehatan dan ekonomi dapat teratasi.

#### 4. SIMPULAN

Keberadaan perempuan di sekolah melalui program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun hingga usia 15 tahun dapat menunda perkawinan. Paling tidak program ini membebaskan perempuan dari buta aksara dan perempuan mempunyai modal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Saran untuk pemerintah di bidang pendidikan, bahwa usia ketika program Wajib Belajar Sembilan Tahun tercapai tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, agar sesegera mungkin mengganti program ini menjadi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun, sehingga perempuan khususnya berada di bangku sekolah hingga usia 18 tahun, usia di mana

seseorang tidak lagi didefinisikan sebagai anak. Semakin tinggi perempuan mengenyam pendidikan semakin mengikis pelanggaran hak asasi yang dialami anak perempuan, membuka kunci kebebasan, meraih kesempatan pengembangan diri dalam segala hal, yang juga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kalimantan Selatan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta
- Bayisenge J. 2007. *Early Marriage As A Barrier To Girl's Education: A Developmental Challenge in Africa*.
- Choe MK, Thapa S, Achmad SI. 2001. Early marriage and childbearing in indonesia and nepal. *East-West Center Working Papers. Population Series*, No.108-15.
- Fadlayana E, Larasaty S. 2010. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Majalah Ilmiah Ilmu Kesehatan Anak Sari Pediatri*, 2(2).
- Kasto. 1988. *Perbedaan Usia Perkawinan Pertama Berdasarkan Faktor Sosial-Ekonomi dan Daerah*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Biro Pusat Statistik, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Singh S, Samara R. 1996. Early marriage among woman in developing countries. *International Family Planning Perspectives*, 22, 148-157, 175.
- Santhya KG, Ram U, Acharya R, Jejeebhoy SJ, Ram F, Singh A. 2010. Associations between early marriage and young women's marital and reproductive health outcomes: Evidence from India. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. 36(3), 132-139.
- Sukamdi, Yuarsi SE, Tamtari W. 1995. Tingkat, pola dan determinan usia kawin wanita dan pria. *Jurnal Populasi*. 6(2), 55-77.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

-----

